FORM PENGAJUAN MERCHANT NIKIBWEB

Data Merchant		Nomor Registras	ii
Nama Merchant	Nikibweb		
Pengajuan Sebagai	Perorangan	Jenis Usaha	Online
Fitur Transaksi	Qris, Kartu kredit/debit offline, Virtual Account		
Bisnis Email	nikibweb@gmail.com	Bisnis Np Hp	085868584521
Alamat Bisnis	Jalan H Zainuddin No. 17 Gandaria Utara		
Tempat Bisnis	Kantor Jasa Profesional	Store URL	nikibweb.site
Status Tempat Usaha	Milik Sendiri		
Data Pemilik Usaha			
Nama Pemilik Merchant	Riyanti Maulya	Tempat & Tanggal Lahir Belawan, 2000-06-17	
Alamat Sesuai KTP	Jalan H Zainuddin No. 17 Gandaria Utara		
Alamat Domisili	Jalan H Zainuddin No. 17 Gandaria Utara		
Kewarganegaraan	WNI	Email	riyantimaulya17@gmail.com
Nomor Identitas	KTP, 1258685285460001	No Hp	085865254687
NPWP	94684540446		
Data Pejabat Berwena	nng		
Nama Pemilik Merchant	Riyanti Maulya		
Kewarganegaraan	WNI	Email	riyantimaulya17@gmail.com
Nomor Identitas	KTP, 1258685285460001	Np Hp	085865254687
NPWP	94684540446		
Data Bank			
Nama Bank		ВСА	
		8754349613134846	
Nomor Rekeing Bank Penampung Nama Pemilik Renening Merchant / Badan Usaha		Riyanti Maulua	
-		riyantimaulya17@gmail.com	
Email Settlement			
bertanggung jawab diserahkan Cashlez d bentuk apapun da	saha sehubungan dengan pengi	an kesahihan data da egala klaim atau guga masuk dari Pemilik/	an/atau dokumen lainnya yang tan atau tuntutan hukum dalam /Pejabat Berwenang Merchant
Hari:		Tangga	al:/
PT Cashlez Worlwide Indoesia, Tbk		PEMILIK/PEJABAT BERWENANG/BADAN USAHA	
()		(Riyanti Maulya)

Nama Lengkap & Tanda Tangan

Nama Lengkap & Tanda Tangan

PERJANJIAN KERJASAMA CASHLEZ DAN MERCHANT

Bahwa CASHLEZ dan MERCHANT yang bertanda tangan di bawah ini, secara bersama-sama disebut Sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak", menjelaskan sebagai berikut:

- 1. CASHLEZ adalah suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang kegiatan jasa Pelayanan Sistem Pembayaran Elektronik
- 2. MERCHANT adalah suatu perusahaan dan/atau perorangan yang telah tunduk, patuh, dan bertanda tangan kepada syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
- 3. MERCHANT bermaksud bekerjasama dengan CASHLEZ, untuk memberikan pelayanan bertransaksi melalui Sistem Pembayaran Elektronik non tunai kepada Pelanggan untuk bertransaksi menggunakan Kartu Kredit, Kartu Debit, Qris, maupun Transaksi pembayaran Elektronik non-tunai lainnya.

PASAL 1.RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa penerimaan pembayaran menggunakan Sistem Pembayaran Elektronik Non-tunai Cashlez dan lavanan aplikasi mPOS Cashlez.
- 2. Cashlez akan meneruskan dana-dana atas transaksi non-tunai berhasil/settlement ke rekening Merchant dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja atau selambat-lambatnya ketika dana sudah diterima dari partner bank ke rekening Cashlez untuk antisipasi pembayaran tertunda dari Partner Bank/NonBank setelah transaksi dilakukan dan/atau terjadi kendala pada sistem Cashlez, sedangkan untuk transaksi berhasil yang tidak melalui rekening penampungan Cashlez, melainkan diproses langsung oleh Partner Bank/Non-Bank, akan mengikuti ketentuan pembayaran settlement dari masing-masing Partner Bank/Non-Bank ke rekening Merchant yang terdaftar pada Cashlez;
- 3. Cashlez dengan ini akan melakukan pembayaran kepada Merchant atas transaksi berhasil Merchant yang telah dilakukan settlement dengan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya transaksi sebagaimana diatur pada PASAL 3.

4. Layanan Cashlez mPOS

Fitur kasir mobile yang dapat digunakan untuk seluruh jenis usaha Merchant yang didalamnya terdapat 2 (dua) tampilan simple mode dan cashier mode

 Layanan Pembayaran
 Menerima berbagai macam metode pembayaran non-tunai (multi method) baik
 dengan cara gesek, Insert Card, Contactless, serta QR Payment.

6. Lavanan back-office

Untuk melakukan monitor seluruh Transaksi yang terjadi secara real time termasuk namun tidak terbatas pada tanggal, waktu transaksi, status berhasil/ gagal, maupun untuk melihat pencatatan transaksi tunai.

7. Layanan Cashlez Reader/ Mesin EDC

Alat untuk menerima pembayaran non-tunai menggunakan Kartu Kredit/Kartu Debit

$8 \cdot$ Merchant wajib melakukan proses pendaftaran sebagai berikut:

- a. Merchant perorangan mengisi data seperti nama, nomor telepon, e-mail, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data lainnya
- b. Merchant perusahaan mengisi data seperti nama, nomor telepon, e-mail, Akta Perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan data legalitas lainnya
- Merchant mengunggah Scan / Screenshot / Capture bukti identitas diri seperti KTP/ Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) / Foto Selfie dan data lainnya yang dibutuhkan untuk kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.
- d. Merchant telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan pendaftaran dan ketentuan pembayaran layanan non-tunai.
- e. Proses pendaftaran merchant dapat dilakukan melalui situs website Cashlez/ Mobile aplikasi Cashlez/ formulir registrasi manual
- f. SLA Pendaftaran registrasi merchant adalah sesuai dengan jangka waktu proses dari masing-masing Bank/ Pihak Penyedia Jasa Pembayaran non Tunai lainnya

PASAL 2. PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU SELAMANYA LAYANAN SISTEM PEMBAYARAN ELEKTONIK CASHLEZ

- 1. Cashlez setiap saat dapat menghentikan layanan mPOS dan Sistem Pembayaran Elektronik non-tunai, untuk sementara waktu dan/atau selamanya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Merchant selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender dan kerugian yang timbul akibat penghentian tersebut bukanlah tanggung
- 2. Penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 di atas termasuk namun tidak terbatas disebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Karena inspeksi, perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan sistem Cashlez
 - b. Karena kegagalan komputer dan/atau handphone dan/atau sambungan telekomunikasi internet dari alat komunikasi Merchant
 - c. Karena adanya alasan tertentu berupa melindungi hak-hak dan/atau kepentingan Cashlez, Pemilik Kartu, para Merchant serta hak-hak pihak Penyedia lasa Pembayaran Lain
 - d. Karena adanya Aktivitas transaksi yang dilarang yang dilakukan oleh Merchant sesuai PASAL 8 berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi internal Cashlez dan/atau BANK dan/atau Pihak Penyedia Jasa Pembayaran lain
- 3. Cashlez berhak melakukan penangguhan pembayaran dana transaksi dan penutupan akses Merchant dengan jangka waktu tidak terbatas apabila terjadi transaksi sesuai dengan PASAL 6 dan/ atau Merchant terindikasi dan/atau terbukti Melakukan penyalahgunaan transaksi
- 4. Cashlez berhak melakukan penangguhan/pemblokiran akses transaksi Merchant apabila Merchant terindikasi melakukan penyalahgunaan transaksi yang dilarang menurut Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 3. BIAYA-BIAYA

- 1. Biaya MDR (Merchant Discout Rate) untuk Penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit maupun layanan pembayaran non tunai lainnya atas transaksi berhasil dapat dilihat pada website resmi Cashlez: https://www.cashlez.com/pricing.html
- 2. Atas transaksi penerimaan kartu kredit dan kartu debit maupun uang elektronik lainnya, Merchant paham dan setuju untuk dibebankan biaya MDR per transaksi yang berhasil/ settled, Atas transaksi yang sudah dilakukan settlement dan Merchant setuju untuk dibebankan biaya per pengiriman dana dan/atau kliring dana apabila bank/ nomor rekening settlement yang didaftrakan berbeda dengan bank/ rekening transfer dari Cashlez.
- 3. Proses pengiriman dana/ kliring atas transaksi berhasil berlaku sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
- 4. Cashlez berhak sewaktu-waktu melakukan perubahan nilai biaya MDR apabila disuatu waktu tertentu terdapat perubahan kebijakan dari internal Cashlez, Bank ataupun penyedia layanan pembayaran non tunai lainnya

- 5. Biaya Pembelian/ biaya sewa perangkat akan dituangkan terpisah pada perjanjian
- Biaya pengiriman Perangkat Cashlez ke Merchant akan disesuaikan dengan biaya pengiriman ekspedisi dan akan menjadi tanggung jawab Merchant
- Pajak-pajak sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masingmasing Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku

PASAL 4. JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan mengikat Para Pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dianggap telah diperpanjang secara otomatis untuk waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak menurut ketentuan ayat (2) Pasal ini.
- Pengakhiran Perjanjian secara sepihak harus dilakukan secara tertulis paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian, kecuali terjadi pelanggaran/ adanya indikasi "fraud" pada Merchant ataupun transaksi sebagaimana disebutkan dalam PASAL 6 dan PASAL 8 sehingga Perjanjian dapat diakhiri sewaktu-waktu.

PASAL 5. PENGAKHIRAN PERIANIJAN

- 1. Perjanjian dapat diakhiri dan/atau dibatalkan dengan alasan :
 - a. Merchant tetap melakukan transaksi yang dilarang oleh Cashlez setelah Merchant mendapatkan maksimal 1 (satu) kali peringatan tertulis dari Cashlez.
 - melakukan peretasan dan/atau pemindahtanganan perusakan dengan sengaja terhadap Perangkat dan/atau Sistem Aplikasi POS/ Layanan Pembayaran Elektronik non-tunai Cashlez untuk tujuan tertentu yang tidak diperkenankan oleh Cashlez.
 - c. Apabila dikemudian hari, Cashlez menemukan fakta bahwa terdapat adanya tindakan pemalsuan identitas Pemilik Merchant dan/atau identitas Merchant dan/atau keterangan dan/atau pernyataan Merchant tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka Cashlez berhak sewaktu-waktu membatalkan hubungan kerjasama dan melakukan penghentian akses transaksi Merchant dan penghentian penggunaan Perangkat serta penahanan dana transaksi (apabila ada) tidak dibayarkan oleh Cashlez kepada Merchant dengan jangka waktu tidak terbatas dan Cashlez akan menyerahkan hal ini kepada Pihak Berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 6. CHARGEBACK/REFUND/SANGGAHAN TRANSAKSI

- 1. Chargeback adalah penagihan kembali atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Cashlez kepada Merchant.
- Refund adalah pengembalian pembayaran oleh Cashlez kepada Merchant atas pembatalan transaksi mPOS
- Sanggahan transaksi adalah transaksi yang telah berhasil terjadi pada sistem Cashlez dan tidak diakui/disetujui oleh Pemegang Kartu atau Bank Penerbit Kartu atau Bank Pemroses Transaksi.
- Jangka waktu proses klarifikasi Merchant adalah 3 (tiga) hari kerja setelah informasi sanggahan diterima oleh Merchant melalui Cashlez.
- Jika terjadi sanggahan dengan kondisi dana sudah transfer ke Merchant maka Merchant wajib membayarkan besarnya nilai sanggahan secara penuh dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah informasi sanggahan
- lika terjadi sanggahan dengan kondisi dana belum di transfer ke Merchant maka Cashlez tidak akan melakukan transfer dana tersebut kepada Merchant dengan nominal sejumlah sanggahan dan/atau pendebetan dari Pihak Bank dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung dari informasi sanggahan yang Cashlez terima untuk mengantisipasi terjadinya sanggahan transaksi/pendebetan dana dari Pihak Bank kepada Cashlez dihari berikutnya. Apabila lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari masih terjadi sanggahan oleh pelanggan maka Cashlez akan melanjutkan untuk tidak melakukan transfer dana tersebut kepada Merchant dalam jangka waktu 540 (lima ratus empat puluh) hari. Apabila Pihak Bank tidak melakukan pendebetan dana setelah jangka waktu tersebut di atas maka Cashlez akan melakukan transfer dana senilai dana sanggahan yang ada pada Cashlez kepada Merchant.
- Pembayaran atas denda ataupun chargeback ditransfer ke rekening PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk dimana informasi data rekeningnya akan disampaikan terpisah pada dokumen Invoice.
- Cashlez dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Merchant apabila terjadi transaksi yang diduga maupun telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta melakukan aktivitas transaksi yang dilarang sesuai Pasal 8 perjanjian ini.
- Cashlez berhak untuk menutup layanan pada akun Pengguna apabila terjadi Chargeback yang melebihi batasan waktu yang diatur oleh Bank atau keputusan internal berdasarkan regulasi dan pengecekan internal Cashlez.
- 10. Apabila terdapat Chargeback, maka:
 - a. Merchant wajib untuk memiliki Invoice pelanggan;
 - Merchant wajib untuk melampirkan dokumen transaksi dan kelengkapan dokumen lainnya yang diminta oleh Cashlez/ Bank/ Penyedia layanan pembayaran digital lainnya
 - c. Merchant wajib untuk melampirkan surat jalan atas transaksi penjualannya.

- 11. Segala denda yang dibebankan oleh Bank maupun lembaga penyedia jasa sistem pembayaran lainnya sehubungan dengan dilampauinya batas toleransi Chargeback oleh Pihak Bank dan/atau ketentuan lembaga jasa sistem pembayaran lainnya terkait dengan Chargeback, wajib ditanggung oleh Merchant. Dengan ini Cashlez diberikan kuasa penuh untuk memotong langsung dana milik Merchant dari tagihan transaksi yang seharusnya diterima oleh Merchant untuk keperluan pembayaran denda yang dimaksud.
- 12. Apabila terjadi Chargeback oleh Pelanggan yang dikarenakan oleh penipuan atau ketidakpuasan Pelanggan, maka Merchant memiliki tanggung jawab penuh atas Chargeback tersebut dan bersedia untuk membayar kerugian tersebut serta melepaskan Cashlez dari tanggung jawab atas Chargeback tersebut.
- 13. Merchant wajib bekerja sama dengan Cashlez melakukan komunikasi dalam menangani proses chargeback yang diinformasikan oleh pelanggan kepada Cashlez melalui Bank dan/atau refund yang dimintakan oleh Bank melalui Cashlez kepada Merchant sampai dengan permasalahan tersebut dinyatakan selesai.
- 14. Jika permasalahan yang dimaksud di atas tidak selesai maka Merchant wajib menanggung biaya kerugian yang timbul atas Sanggahan Transaksi dan/atau Chargeback dan/atau refund dari Pihak Bank dengan memberikan kuasa kepada Cashlez untuk melakukan pemotongan dana yang dimiliki Merchant untuk melakukan pembayaran sebesar nominal sanggahan transaksi dan/atau chargeback dan/atau refund.
- 15. Jika dana Merchant tidak mencukupi maka Merchant wajib untuk melakukan transfer pembayaran kepada Cashlez sebesar nominal yang disanggah.
- 16. Apabila Merchant ingin membatalkan transaksi (Refund) dimana dana yang sudah di transfer ke rekening Merchant, maka wajib untuk mengirimkan bukti dan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pembatalan transaksi;
 - b. Invoice/ bukti transaksi pelanggan; dan
 - c. Bukti transfer pengembalian dana (Refund).
- 17. Proses Pengajuan Refund maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi terjadi dan akan dibayarkan apabila proses pengecekan Para Pihak selesai dan disepakati oleh Para Pihak.
- 18. Cashlez tidak akan melakukan proses pengembalian dana (Refund) dimana Merchant melakukan proses pengembalian dana kepada Pelanggan dalam bentuk cash/ tunai dan tidak ada dokumen pendukung atas pengembalian dana secara cash dan Cashlez dibebaskan dari segala kerugian yang akan timbul.
- 19. Seluruh bukti dokumentasi transaksi yang dikirimkan kepada Cashlez dalam hal pemenuhan bukti transaksi indikasi Chargeback atau Refund sesuai dengan Bidang usaha yang didaftarkan kepada Cashlez, apabila terdapat perbedaan, maka Merchant wajib bertanggung jawab atas seluruh transaksi dan kerugian yang terjadi, dan membebaskan Cashlez dari segala tuntutan maupun gugatan yang akan kemungkinan akan timbul pada kemudian hari.
- 20. Seluruh proses Chargeback/ refund akan dilakukan dari Cashlez ke Bank Pemroses transaksi (Acquiring Bank) dan/ atau Penyedia layanan pembayaran (non-Bank) yang bekerjasama dengan Cashlez untuk selanjutnya diproses ke masing-masing pengguna melalui Bank Penerbit Kartu maupun Penyedia Penerbit Layanan Pembayaran non-tunai sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Bank/ Partner non Bank.

PASAL 7. KERAHASIAAN & KEBIJAKAN PRIVASI

- Masing-masing Pihak sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi/data/dokumen dari pihak lainnya diluar kepentingan penjanjian ini sekalipun para pihak sudah tidak berkerjasama lagi kecuali ada permintaan dari pihak Bank dan/atau Penyedia Jasa Pembayaran lain.
- Para Pihak dilarang membocorkan informasi rahasia terkait dengan kerjasama antara dan Merchant kepada pihak mana pun, kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- Data nasabah dan/atau data Pelanggan akan diperlukan oleh Cashlez dan Merchant dengan kerahasiaan secara ketat dan Para Pihak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.
- 4. Cashlez akan mengumpulkan seluruh data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apapun yang mengidentifikasi Merchant, yang dari waktu ke waktu Merchant sampaikan kepada Cashlez atau yang Merchant cantumkan atau sampaikan dalam, pada, dan/atau melalui seluruh layanan Cashlez yang menyangkut informasi mengenai pribadi Merchant, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada; nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, dan data lainnya yang tergolong sebagai Data Pribadi berdasarkan Undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP"), selengkapnya tertuang pada dokumen Kebijakan Privasi dan dapat diakses pada https://www.cashlez.com/privacy

PASAL 8. KEWAJIBAN TRANSAKSI & LARANGAN TRANSAKSI

- Segala bentuk Transaksi tarik tunai (gesek tunai) dan Double Swipe menggunakan Kartu Kredit, baik milik sendiri maupun milik pihak lain dengan alasan apapun, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
- Merchant dilarang memberikan tambahan nilai Transaksi (Surcharge) kepada Pelanggan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Pasal 52 ayat (1) tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/365/DSSK/Srt/B tanggal 8 Agustus 2023 tentang Pengenaan Biaya Tambahan (Surcharge) Kepada Pengguna Barang dan/atau Jasa.
- Segala bentuk transaksi pencucian uang dengan alasan apapun berdasarkan Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).
- 4. Merchant dilarang melakukan tindakan Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 dengan sanksi berupa teguran tertulis namun tidak terbatas pada penghentian kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Merchant dilarang menjual barang dan/atau jasa yang melanggar hukum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait pada transaksi yang menyangkut tentang Pembiayaan Teroris, Narkotika, Pencucian Uang, Penipuan, Perjudian, Pemalsuan, Pornografi dan Senjata Api.

- Merchant dilarang melakukan Transaksi penukaran Mata Uang, Jual Beli saham / Reksadana, Jual Beli Mata Uang Digital, Pembiayaan Simpan Pinjam, Pembiayaan Dana Talangan, dan/atau hal lainnya yang dilarang oleh Bank dengan menggunakan Kartu Kredit.
- . Merchant dilarang mengaku dan/atau bertindak seolah-olah sebagai Bank dan/atau Penyedia Jasa Pembayaran lainnya dan/atau sebagai perwakilan dari Cashlez.
- Merchant dilarang mendokumentasikan dan/atau menyimpan data kartu Pelanggan atau data Transaksi elektronik Pelanggan lainnya untuk kepentingan apapun.
- Merchant dilarang melakukan penyalahgunaan sistem mPOS Cashlez baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- Merchant dilarang melakukan pembagian nilai transaksi (split transaksi) baik menggunakan kartu maupun uang elektronik.
- 11. Merchant dilarang menerima transaksi kartu maupun transaksi uang elektronik lainnya dari pihak yang bukan Pemilik Kartu maupun transaksi titipan.
- 12. Merchant dilarang memindah tangankan/ meminjamkan perangkat (Cashlez reader/ EDC) sistem Mobile aplikasi maupun pengguna akun portal Cashlez ke Pihak lain tanpa seizin Cashlez.
- 13. Merchant dilarang mendokumentasikan dan/atau menyimpan data kartu pelanggan atau data transaksi elektronik pelanggan lainnya dengan alat lain selain sistem Mobile aplikasi Cashlez untuk kepentingan apapun.
- 14. Merchant dilarang untuk menyimpan, meniru, mengubah dan/atau menyebarkan konten dan fitur layanan namun tidak terbatas pada cara pelayanan Cashlez, Hak Kekayaan Intelektual milik Cashlez.
- 15. Merchant dilarang melakukan usaha atau mencoba untuk melakukan upaya pemecahan kode, hacking, cracking, penetrasi virus penggunaan software, shareware, freeware atapun membuat website/mobile aplikasi palsu/ tiruan yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak sistem Cashlez.
- Merchant dilarang melakukan transaksi yang berbeda dengan jenis usaha yang terdaftar di Cashlez.
- 17. Merchant dilarang melakukan transaksi refund secara tunai kepada Pelanggan.
- 18. Merchant dilarang melakukan transaksi dengan kartu sama atau ganti kartu lain dengan nama pemilik kartu yang sama berkali-kali lebih dari 3 (tiga) kali dengan status APPROVE atau status DECLINE.
- 19. Merchant wajib melakukan pencocokan tandatangan dan nama Pelanggan antara di kartu dengan di struk transaksi (khusus Pelanggan dari luar negeri wajib melampirkan foto Passport / KITAS).
- 20. Merchant wajib melakukan transaksi menggunakan kurs/ mata uang Rupiah (IDR)
- Merchant wajib memberikan informasi kepada Cashlez secara tertulis terkait aktivitas Transaksi Merchant yang ingin dilakukan di luar kota ataupun di luar negeri.
- 22. Merchant wajib bekerjasama dengan Cashlez untuk menyediakan invoice/ nota/ kwitansi atas transaksi yang terjadi dan jika terdapat pengiriman barang wajib melampirkan tanda terima/tanda kirim barang atas setiap transaksi dengan dibubuhi Cap/ Stempel Merchant (apabila ada) sesuai dengan bidang usaha yang didaftarkan kepada Cashlez.
- 23. Merchant wajib memastikan bahwa seluruh dokumen persyaratan registrasi merchant yang dikirimkan kepada Cashlez adalah benar dengan bidang usaha sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, apabila ditemukan fraud pada dokumen maupun kelengkapannya maka Cashlez berhak sewaktu-waktu menonaktifkan akun merchant untuk login ke aplikasi maupun portal dan Cashlez dibebaskan dari segala tuntutan maupun gugatan dikemudian hari.
- 24. Penggunaan layanan pembayaran yang disediakan oleh Cashlez kepada Merchant wajib sesuai bidang usaha pada saat pendaftaran merchant, dan Merchant wajib menginformasikan kepada Cashlez apabila bidang usaha yang didaftarkan kepada Cashlez terjadi perubahan.
- 25. Transaksi pembayaran menggunakan kartu wajib menggunakan CHIP dan PIN. Merchant dilarang untuk meminta PIN/ OTP/ Password milik pelanggan
- 26. Penggunaan PIN dalam transaksi kartu wajib menggunakan PIN 6 Digit, hal ini diatur dalam Surat Edaran BI No.17/52/DKSP tahun 2015 perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia
- 27. Cashlez berhak sewaktu-waktu untuk menghentikan layanan dan/atau mengakhiri kerjasama dengan Merchant, apabila kemudian hari diketemukan adanya informasi Blacklist Merchant maupun Person In Charge (PIC) Merchant dari hasil pemeriksaan kembali oleh internal Cashlez, dari Bank dan/atau dari Penyedia Jasa Pembayaran lain terkait pengajuan pendaftaran Merchant.
- 28. Apabila terdapat transaksi yang dianggap tidak sah dan/atau tidak diakui oleh Cashlez dan/atau Pemilik Kartu dan/atau Bank dan/atau Penyedia Jasa Pembayaran lain, namun Merchant tetap memproses transaksi tersebut maka kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab Merchant sepenuhnya.
- Merchant wajib untuk memastikan atas setiap transaksi penjualan yang terjadi yang dapat dilihat pada menu History Transaksi dan/ atau portal Merchant sesuai dengan status transaksi yang tertera.

PASAL 9. PERNYATAAN DAN JAMINAN MERCHANT

- Merchant menjamin memberikan data dan/atau dokumen dan/atau pernyataan dan/ atau keterangan yang dibutuhkan oleh Cashlez dan Bank atau Penyedia Jasa Pembayaran lain dalam melakukan proses permohonan hubungan kerjasama Pendaftaran Merchant untuk kebutuhan layanan pembayaran non tunai adalah benar, sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- Merchant setuju memberikan ganti kerugian kepada Cashlez terhadap tagihan, kerugian, biaya dan tuntutan apapun sehubungan ketidaksesuaian dari pernyataan Merchant.
- Semua dokumen yang diterima oleh Cashlez dan Bank atau Penyedia Jasa Pembayaran Lain diperlakukan asli dan sah dari Merchant tanpa kewajiban Cashlez untuk membuktikan atau mengkonfirmasinya kepada Merchant terlebih dahulu.
- Merchant tidak dalam keadaan Blacklist oleh BANK dan/atau Penyedia Jasa Pembayaran lain dan Cashlez berhak melakukan pemeriksaan terhadap hal itu.
- Merchant mempunyai hak dan wewenang dalam penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik non tunai Cashlez.

- Merchant bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilakukan beserta kerugian yang ditimbulkan dan bersedia diproses berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 1 (satu) Merchant ID (MID) hanya diperkenankan untuk 1 (satu) Jenis Usaha Merchant/Badan Usaha.
- 1(satu) unit Perangkat hanya diperkenankan digunakan maksimal pada 3 (tiga) User ID Merchant/Badan Usaha.
- Merchant menjamin memiliki fisik toko dan/atau fisik badan usaha yang dapat dibuktikan.
- 10. Merchant menjamin bahwa seluruh transaksi yang melibatkan data nasabah dan/atau data Pelanggan terikat dengan kewajiban kerahasiaan secara ketat dan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Merchant menjamin bahwa diwakili oleh orang yang berhak dan berwenang sepenuhnya untuk membuat dan menandatangani formulir pendaftaran dan perjanjian ini, dan menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini adalah benar adanya dan segala aktivitas transaksi yang menyalahi aturan maupun ketentuan yang berlaku dapat dipertanggung jawabkan; apabila dikemudian hari dinyatakan bahwa keterangan yang diberikan tidak sesuai, maka Merchant membebaskan Cashlez dari segala tuntutan maupun gugatan;

PASAL 10. PENAHANAN DANA TRANSAKSI

- Cashlez sewaktu-waktu dapat melakukan penahanan dana transaksi secara sementara atas transaksi berhasil yang akan diteruskan ke Rekening Merchant dengan pemberitahuan secara tertulis;
- 2. Cashlez mendapatkan informasi dari Pihak Bank atau melalui pengecekan hasil internal Cashlez mengenai indikasi dan/atau bukti yang menunjukkan bahwa Merchant melakukan transaksi chargeback/ voucher membership/tarik tunai kartu kredit/ ataupun penipuan mengatasnamakan dari Bank/ pencucian uang/ pemalsuan transaksi dan/atau memalsukan kartu untuk melakukan transaksi dan/atau transaksi yang berpotensi terjadinya chargeback dan sejenisnya, serta melakukan larangan aktivitas transaksi.
- 3. Merchant dapat menyampaikan tanggapan atas dugaan tersebut dengan menyertakan bukti-bukti terkait yang menunjukkan bahwa Merchant tidak pernah melakukan transaksi chargeback/ penjualan voucher membership/ tarik tunai kartu kredit/ ataupun penipuan mengatasnamakan Bank dengan tujuan pencucian uang/ pemalsuan transaksi dan/atau memalsukan kartu untuk melakukan transaksi dan bukti-bukti lainnya yang dapat disertakan untuk menyatakan keabsahan transaksi.
- 4. Batas waktu penahanan dana transaksi oleh Cashlez tidak terbatas waktu atas keluhan chargeback /refund / sanggahan transaksi dari Bank maupun Pemegang Kartu sampai dengan Merchant dapat membuktikan bahwa tidak pernah melakukan transaksi penjualan voucher membership /tarik tunai kartu kredit /ataupun penipuan mengatasnamakan Bank untuk tujuan pencucian uang /pemalsuan transaksi dan/atau memalsukan kartu untuk melakukan transaksi dan/atau transaksi yang berpotensi terjadinya chargeback dan sejenisnya, Cashlez wajib meneruskan dana transaksi tersebut kepada Rekening Merchant selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 5. Apabila Merchant tidak dapat melakukan pembuktian secara konkrit bahwa Merchant tidak pernah melakukan dugaan terjadinya transaksi penjualan voucher membership/ tarik tunai kartu kredit/ ataupun penipuan mengatasnamakan dari Bank/ pencucian uang/ pemalsuan transaksi dan/atau memalsukan kartu untuk melakukan transaksi dan/atau transaksi yang berpotensi terjadinya chargeback dan sejenisnya, maka Merchant harus mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas keluhan tersebut.
- Cashlez berhak melakukan penangguhan pembayaran transaksi sesuai dengan jumlah nominal atas sanggahan transaksi/ chargeback/ refund/ Fraud

PASAL 11. PENGHENTIAN LAYANAN DAN FITUR

- Cashlez sewaktu-waktu dapat menghentikan layanan maupun akun Merchant secara sementara dan/atau selamanya yang disediakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Melindungi hak-hak dan/atau kepentingan Cashlez, Pemegang Kartu, Bank, Penyedia pembayaran digital.
- b. Terduga dan/atau terindikasi terlibat melakukan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan transaksi sebagaimana dimaksud dalam, kecuali terdapat klarifikasi dari Merchant bahwa transaksi yang dilarang tidak pernah terjadi.
- c. Atas rekomendasi dari Bank Pemroses Transaksi untuk segera dilakukan penghentian pemakaian layanan oleh Merchant.
- d. Atas aturan atau regulasi yang dimiliki Cashlez dalam hal penghentian layanan maupun fitur.
 e. Sedang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem (maintenance) oleh
- Cashlez

 f. lika salah satu Pihak dinyatakan "Insolvent" dan/ atau Pailit dan/atau dicabut
- f. Jika salah satu Pihak dinyatakan "Insolvent" dan/ atau Paliit dan/atau dicabut izin usaha oleh Pemerintah.
- g. Karena kegagalan sistem komputer dan/atau sambungan telekomunikasi (koneksi internet dari alat Komunikasi Merchant.
 h. Melakukan perubahan Jenis usaha dan/ atau produk usaha yang bertentangan
- h. Melakukan perubahan Jenis usaha dan/ atau produk usaha yang bertentangan dan/ atau melanggar ketentuan dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas kepada peraturan yang terkait dengan perbankan baik di Indonesia maupun dari Visa dan/atau Mastercard, HAKI, teknologi dan informatika, telekomunikasi.
- i. Melakukan tindakan Fraud dan telah diperingatkan secara tertulis.
- 2. Segala kerugian yang timbul akibat dari penghentian/penangguhan sementara atau selamanya akses Merchant dan layanan sistem pembayaran elektronik Cashlez oleh Merchant yang tidak dapat digunakan karena adanya penghentian layanan bukan menjadi tanggung jawab Cashlez dan dengan ini secara hukum membebaskan Cashlez dari segala tuntutan dan/atau guggatan yang timbul akibat gagal atau terganggunya pelaksanaan transaksi.

PASAL 12. LAIN-LAIN

 Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh force majeure yaitu kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak untuk mengatasinya;

- Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah gempa bumi, angin topan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian;
- Apabila terjadi force majeure maka Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) kalender setelah terjadinya force majeure. Pihak yang terkena force majeure wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali kewajibannya;
- Kelalaian dan/atau keterlambatan Pihak dalam memenuhi kewajibannya mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadi force majeure dan Para Pihak akan mendiskusikan kembali terkait pemenuhan kewajiban yang terkena akibat dari force majeure tersebut;
- 5. Seluruh hak atas kekayaan intelektual yang terdapat pada website dan aplikasi Cashlez termasuk didalamnya hak cipta, desain industri, paten, merek maupun Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti logo, foto, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, tulisan, susunan warna dan kombinasi dari unsur-unsur adalah milik Cashlez secara penuh. Pengguna website dan aplikasi Cashlez dilarang untuk meniru, memperbanyak, atau menggunakannya untuk kepentingan dan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Cashlez.
- 6. Masing-masing Pihak tidak akan menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari Pihak lainnya dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada merek dagang, nama atau logo Masing-masing Pihak baik yang belum dan/atau telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya serta Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa pemberian dokumen atau Salinan dari merek dagang, nama atau logo Pihak lainnya tidak boleh dianggap sebagai pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun masa yang akan datang.
- 7. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut terpisah secara tertulis baik dalam suatu Addendum dan/atau Syarat dan Ketentuan sebagaimana tercantum pada website Cashlez dan segala ketentuan tambahan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan tetap mengikat.
- Seluruh lampiran/ addendum/ maupun dokumen lainnya yang timbul atas Kerjasama Cashlez dengan merchant adalah merupakan satu kesatuan yang mengikat dari perjanjian Cashlez dengan Merchant.
- 9. Merchant sepakat untuk membebaskan dari segala tanggung jawab atas tuntutan hukum dan/atau kerugian material dan imaterial oleh Merchant akibat dari penangguhan pembayaran dana transaksi dan/atau penutupan akses Transaksi Merchant dan/atau penutupan akses Perangkat Merchant dikarenakan terjadi transaksi sesuai dengan PASAL 6 dan Merchant terindikasi dan/atau terbukti melakukan penyalahgunaan transaksi sesuai dengan PASAL 8.
- 10. Cashlez berhak untuk menyimpan setiap informasi data dan/atau dokumen Merchant yang sudah diserahkan kepada Cashlez sebagai dokumentasi.
- 11. Apabila merchant melakukan pembelian perangkat, bahwa Perangkat yang dibeli oleh Merchant bersifat beli putus, Merchant tidak dapat mengembalikan Perangkat tersebut dalam bentuk apapun, termasuk apabila Merchant tidak dapat menggunakan Perangkat dikarenakan terblokirnya akun perangkat dan/atau layanan Merchant karena adanya indikasi penyalahgunaan transaksi yang terjadi, segala kerugian yang timbul dikarenakan adanya indikasi penyalahgunaan transaksi akan menjadi beban dan tanggung jawab Merchant, dengan ini Merchant membebaskan Cashlez dari segala kerugian ataupun tuntutan hukum yang timbul dikemudian hari.
- 12. Penempatan Perangkat wajib sesuai lokasi/alamat usaha Merchant yang telah terdaftar pada Cashlez dan apabila Merchant pindah lokasi usaha dan/atau memiliki cabang usaha lain maka Merchant wajib menghubungi pihak Cashlez.
- 13. Cashlez berhak untuk melakukan perubahan harga Perangkat, Merchant Discout Rate (MDR), maupun syarat dan ketentuan yang diatur oleh Cashlez dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke Merchant .
- Cashlez berhak sewaktu-waktu melakukan kunjungan untuk keperluan investigasi dan/atau verifikasi ke lokasi usaha Merchant yang terdaftar di Cashlez.
- 15. Dengan ditandatanganinya formulir registrasi ini, Merchant menyatakan telah mengerti dan menyetujui seluruh ketentuan dan dengan ini membebaskan Cashlez dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul mengenai pelaksanaan penyewaan ini.
- 16. Merchant menyatakan tunduk dan terikat terhadap Perjanjian ini berikut dengan Syarat dan Ketentuan sebagaimana tercantum pada website Cashlez yang akan disampaikan dan/atau diposting secara berkala menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 17. Dalam setiap pertanyaan, komunikasi, keluhan, kritik, saran dan/atau pengaduan, Merchant dan/atau Pelanggan dapat mengakses layanan pengaduan dan perlindungan konsumen Cashlez Care support@cashlez.com atau melalui nomor WhatsApp: 0811-9118-155 / 0813-8080-7899

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bersama antara CASHLEZ dan MERCHANT pada hari dan tanggal yang disebutkan pada Perjanjian ini.

Hari:	Tanggal://
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk	Pemilik Merchant/ Pejabat Berwenang Badan Usaha
	NIKIBWEB
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan